

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. KEDUDUKAN DAN DOMISILI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Solok , Jalan Raya Solok-Padang KM.20 Arosuka, Telepon : (0755)31161.

III. VISI DAN MISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 tentang Ketentuan Umum, visi dan misi, menyatakan bahwa, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Barenlitbang sebagai sebuah lembaga perencanaan daerah memiliki peran strategis dan tidak terpisahkan dari upaya perwujudan visi dan misi daerah. Dalam hal ini perlu menunjukkan kesiapan aparatur perencananya dalam menetapkan langkah langkah yang dapat bersinergis dalam upaya mewujudkan visi dan misi daerah tersebut.

Untuk itu perlu dirumuskan visi dan misi yang menjadi gambaran kondisi ideal yang hendak diwujudkan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Sekaitan dengan itu, maka rumusan Visi Barenlitbang Tahun 2016-2021 adalah:

**"TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN YANG INOVATIF"**

Adapun penjelasan dari rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah disusun memenuhi kriteria, antara lain : transparan, responsif, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, efisien, efektif dan akuntabel, diimplementasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, mendukung perencanaan pembangunan propinsi dan perencanaan pembangunan nasional;
2. Penelitian dan pengembangan yang inovatif adalah hasil pemikiran, keahlian dan kemampuan imajinasi untuk menciptakan hal-hal baru yang berdayaguna.

Guna mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan 2 (dua) misi, yaitu :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas;
2. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang inovatif.

IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya menetapkan strategi dan kebijakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan sosial dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

VISI : "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Penelitian Dan Pengembangan Yang Inovatif"			
MISI I : Mewujudkankan perencanaan pembangunan yang berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang valid dan terpadu	Pengembangan data berbasis teknologi informasi	Kompilasi dan pengumpulan data
			Penyediaan bank data
	Meningkatnya kapasitas aparatur perencana OPD se Kabupaten Solok	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	Menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan
			Mengikuti bimbingan teknis perencanaan
	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Melibatkan semua unsur masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan musrenbang
	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Fasilitasi SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Monitoring dan evaluasi keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah
Mengembangkkan hasil penelitian yang implementatif dan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Penelitian yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah	Menyusun rekomendasi penelitian yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah
			Sarana pendukung penerapan hasil kajian


V. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas Barenlitbang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dijabarkan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Barenlitbang





**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BARENLITBANG)**

[illegible]